



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-11
putusan.mahkamahagung.go.id
YOGYAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN
NOMOR : 15 - P/PM II-11/AD/XI/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Nama lengkap | : Novian Puguh Tetuko |
| Pangkat / NRP | : Serda / 31060658691186 |
| J a b a t a n | : Ba Kelas Ton 3 Kisis II |
| K e s a t u a n | : Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro |
| Tempat/tanggal lahir | : Klaten, 17 November 1986 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro. |

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Membaca | : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor : BP-020/C-002/X/2020-IV/4 tanggal 26 Oktober 2020. |
| Memperhatikan | : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/15/XI/2020 tanggal 7 November 2020. |
| Mengingat | : Pasal 288 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini. |

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Novian Puguh Tetuko, Serda NRP 31060658691186 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran. "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi STNK yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) Subsidaair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Barang bukti berupa SIM C A.n Novian Puguh Tetuko, supaya dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Patta Imang, S.H. Mayor Chk NRP 21930123471271 dan dihadiri Oditur Militer Sahat M Nasution, S.H. Letkol Chk NRP 2910097361171, Panitera Pengganti Tambah, S.H. Kapten Chk NRP 21980126151076 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tambah, S.H.
Kapten Chk NRP 21980126151076

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 07.05 WIB di Jalan Solo – Yogyakarta KM 6 Kota Klaten.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)